



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 435 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
DESA, DESA PULE KECAMATAN JATIKALEN, KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa proses pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, Desa Pu
le Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk telah selesai dilaksanakan sesuai dengan pera-
turan perundangan yang berlaku ;

b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerin -
tahan Desa, Desa Pule maka Sdr. AHMAD MARJUKI, yang mem-
peroleh nilai tertinggi dalam ujian Calon Sekretaris De-
sa dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diang -
kat menjadi Sekretaris Desa, Desa Pule Kecamatan Jatika-
len, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok
Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan-
Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981, ten-
tang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhen-
tian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Ke-
uangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan
Kepala Dusun ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk No-
mor 10 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata Cara Peng-
angkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urus-
an dan Kepala Dusun ;

6. Keputusan

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 037 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 821.29/056/426/1990, tentang Penunjukan - Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili Jabatan Bupati Kepala Daerah.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No, tanggal 26 Mei 1990 Nomor : X.141/032/426.21/1990 perihal Pengumuman hasil Ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan Sekretaris Desa ;
 2. Surat Pembantu Bupati di Lengkong tanggal 2 Juni 1990 Nomor : 141/36/426.65/1990, perihal Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Pule Kecamatan Jatikalen ;
 3. Surat Camat Jatikalen tanggal 1 Juni 1990, Nomor: 141/231/426.655/1990, perihal Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Pule Kecamatan Jatikalen ;
 4. Surat Kepala Desa Pule tanggal 31 Mei 1990 Nomor: 141/18/2010/IV/1990, perihal Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Pule Kecamatan Jatikalen ;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK -
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA,
DESA PULE KECAMATAN JATIKALEN, KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. AHMAD MARJUKI, -
sebagai Sekretaris Desa, Desa Pule Kecamatan Jatika-
len, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

- 3 -

Pasal 2.

- (1) Selama menjabat sebagai Sekretaris Desa, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) berasal dari hasil lelang ex tanah bengkok desa yang dikuasai dan dikelola oleh Desa .
- (2) Apabila hasil lelang seluruh ex Tanah Bengkok Desa - tidak mencukupi untuk memberikan penghasilan tetap Pejabat Pemerintah Desa termasuk Perangkat Desa tersebut pasal 1 Keputusan ini, maka besarnya pemberian penghasilan tersebut ayat (1) pasal ini, didasarkan pada penerimaan hasil lelang ex Tanah Bengkok Desa dengan menggunakan angka perbandingan penghasilan tetap menurut jenjang Jabatan masing-masing Pejabat Pemerintah Desa.

Pasal 3.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tersebut-pasal 2 di atas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (Empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 4.

Pemberian penghasilan tetap dan tambahan tunjangan penghasilan sebagaimana tersebut pasal 3 dan 4 Keputusan ini pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya. .

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 28 - 6 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOEBAGIO Mwk
NIP. 010052820

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Yth. 1. Sdr.

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat II Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
K e d i r i ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. -
Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati
II Nganjuk ;
5. Sdr. KAKAN SOSPOL Kab. dati
II Nganjuk ;
6. Sdr. Ka. ITWILKAB Dati II
Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di -
Lengkong ;
8. Sdr. C a m a t Jatikalén ;
9. Sdr. Kepala Desa Pule.
-